



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Moh. Farihin**, bertempat tinggal di Desa Sukurejo, RT.002, RW.003, Kecamatan Lamongan, dengan alamat elektronik: salmanassyauqi17@gamil.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Januari 2021, dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (DARMAN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (RUBAIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama MOH. FARIHIN lahir di Lamongan, 10 Juni 1988;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.474.1/8983/2000 tercatat nama Pemohon MOH. FARIHIN, padahal yang benar adalah M. FARIHIN;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon agar nantinya akan menjadi sama dengan Ijazah Pemohon serta surat-surat lainnya;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.474.1/8983/2000 tercatat nama Pemohon MOH. FARIHIN diubah menjadi M. FARIHIN disamakan dengan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 352411006880001 atas nama Moh. Farihin, A.Md.Kep, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524223101180004 tanggal 22 Februari 2018 atas nama kepala keluarga Moh. Farihin, A.Md.Kep, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 184/51/IV/2017 tanggal 28 April 2017 antara Moh. Farihin dengan Siti Mafulah, Amd.Keb, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/8983/2000 tanggal 2 Oktober 2000 atas nama Moh. Farihin, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Assyafi Iyah Balun Kec. Turi, tanggal 30 Juni 2001 atas nama M. Farihin, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Lamongan tanggal 28 Juni 2004 atas nama M. Farihin, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Lamongan tanggal 13 Mei 2007 atas nama M. Farihin, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Diploma III (tiga) Keperawatan di Akademi Keperawatan Pemkab Gresik tanggal 25 September 2010 atas nama M. Farihin, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khusnul Ma'arif:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Moh. Farihin;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dalam akta kelahiran tersebut menjadi M. Farihin sebagaimana Ijazah Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama DARMAN dan RUBAIYAH;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari tiga orang bersaudara, lahir di Lamongan, tanggal 10 Juni 1988;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Mafulah;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya agar sama dengan dokumen lainnya;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
2. M. Nurul Hikam, S.Pd.I:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis Moh. Farihin;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dalam akta kelahiran tersebut menjadi M. Farihin sebagaimana Ijazah Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama DARMAN dan RUBAIYAH;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari tiga orang bersaudara, lahir di Lamongan, tanggal 10 Juni 1988;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Mafulah;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya agar sama dengan dokumen lainnya;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukurejo, RT.002, RW.003, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan perubahan nama Pemohon, berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Moh. Farihin;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon tersebut ternyata berbeda dengan penulisan nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon yang tertulis M. Farihin (bukti P.5 sampai P.8);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa para saksi mengenal Pemohon dengan sapaan Farihin dan menurut saksi-saksi, nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut adalah salah dan ingin dirubah ke dalam nama yang benar menjadi M. Farihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon telah terjadi perbedaan penulisan dimana dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Moh. Farihin sedangkan dalam Ijazah Pemohon, nama Pemohon tertulis M. Farihin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut maka demi tertibnya administrasi Pemohon agar sesuai satu dengan lainnya maka nama Pemohon dapat diubah sebagaimana seharusnya yakni M. Farihin;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.474.1/8983/2000 tercatat nama Pemohon MOH. FARIHIN diubah menjadi M. FARIHIN disamakan dengan Ijazah Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami: Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Purnomo, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNBP : Rp10.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp10.000,-
- Biaya Meterai : Rp9.000,-
- Jumlah : Rp159.000,-  
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)